



KPU
SUMATERA BARAT

LAPORAN KINERJA

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2019**

 kpusumbar

 kpu_sumbar

 www.sumbar.kpu.go.id

 KPU Provinsi Sumatera Barat



**PEMILIH
BERDAULAT
NEGARA
KUAT**

17
April 2019

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa, berkat rahmah dan hidayah-Nya Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 dapat disusun.

Laporan kinerja KPU Provinsi Sumatera Barat ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis tahun 2019. Laporan kinerja ini merupakan tahun ke-lima pelaksanaan Renstra KPU Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015-2019.

Penyusunan Laporan Kinerja KPU Provinsi Sumatera Barat berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja ini merupakan gambaran capaian pelaksanaan tugas dan fungsi KPU Provinsi Sumatera Barat selama tahun 2019. Diharapkan laporan ini bermanfaat dalam rangka peningkatan kinerja KPU Provinsi Sumatera Barat di masa mendatang.

Padang, 3 Maret 2020

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT
KETUA,**



AMNASMEN

RINGKASAN EKSEKUTIF

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja KPU Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban kepada publik atas kinerja pencapaian visi dan misi KPU Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019.

Secara umum, KPU Provinsi Sumatera Barat cukup berhasil mencapai target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019. Dari 9 indikator kinerja yang ditetapkan, 5 indikator kinerja yang capaiannya $\geq 100\%$, sedangkan 4 indikator kinerja lainnya capaian masih $< 100\%$. Belum tercapainya target yang ditetapkan dari 4 indikator kinerja tersebut karena dibutuhkan komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif segenap penyelenggara Pemilu, pemerintah, masyarakat, dan para pemangku kepentingan.

Jumlah anggaran yang digunakan untuk mencapai kinerja tersebut sebesar 28.347.590.169,- (dua puluh delapan milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh ribu seratus enam puluh sembilan rupiah) atau 81.84% dari total pagu anggaran sebesar Rp Rp. 34.639.855.000,- (tiga puluh empat milyar enam ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah).

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GRAFIK	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Kedudukan, Tugas, Wewenang dan Kewajiban	2
C. Struktur Organisasi	5
D. Sistematika Penyajian	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. Rencana Strategis	8
B. Rencana Kinerja Tahunan	11
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2019	11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Pengukuran Capaian Kinerja KPU Provinsi Sumatera Barat	13
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	14
C. Realisasi Anggaran	41
D. Kinerja dan Capaian Lainnya	42
BAB IV PENUTUP	44
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	RKT KPU Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019	11
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja KPU Provinsi Tahun 2019	12
Tabel 3.1	Tingkat Capaian Kinerja KPU Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019	13
Tabel 3.2	Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilu 2019 Provinsi Sumatera Barat	16
Tabel 3.3	Jumlah Pencetakan Surat Suara Pemilu 2019 Untuk Provinsi Sumatera Barat	18
Tabel 3.4	Hasil Audit Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi	20
Tabel 3.5	Hasil Audit Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Calon Anggota DPD	21
Tabel 3.6	Pengukuran Kinerja Terhadap Indikator Kinerja Persentase KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	24
Tabel 3.7	Akuntabilitas Keuangan Terhadap Indikator Kinerja Persentase KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	24
Tabel 3.8	Pengukuran Kinerja Terhadap Indikator Kinerja Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	25
Tabel 3.9	Tingkat Partisipasi Pemilih Provinsi Sumatera Barat pada Pemilu 2019	26
Tabel 3.10	Akuntabilitas Keuangan Terhadap Indikator Kinerja Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	27
Tabel 3.11	Pengukuran Kinerja Terhadap Indikator Kinerja Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	28
Tabel 3.12	Akuntabilitas Keuangan Terhadap Indikator Kinerja Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	28
Tabel 3.13	Pengukuran Kinerja Terhadap Indikator Kinerja Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	29

Tabel 3.14	Akuntabilitas Keuangan Terhadap Indikator Kinerja Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	31
Tabel 3.15	Pengukuran Kinerja Terhadap Indikator Kinerja Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih	32
Tabel 3.16	Akuntabilitas Keuangan Terhadap Indikator Persentase Pemilih Yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk Dalam Daftar Pemilih	33
Tabel 3.17	Pengukuran Kinerja Terhadap Indikator Kinerja Persentase KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan tanpa konflik	34
Tabel 3.18	Akuntabilitas Keuangan Terhadap Indikator Kinerja Persentase KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan tanpa konflik	34
Tabel 3.19	Pengukuran Kinerja Terhadap Indikator Kinerja Persentase Penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang terbukti melakukan pelanggaran Pemilu/Pemilihan	35
Tabel 3.20	Rekap Pelanggaran Kode Etik Yang Terjadi Sepanjang Tahun 2019	36
Tabel 3.21	Akuntabilitas Keuangan Terhadap Indikator Kinerja Persentase Penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang terbukti melakukan pelanggaran Pemilu/Pemilihan	37
Tabel 3.22	Pengukuran Kinerja Terhadap Indikator Kinerja Persentase Sengketa Hukum yang Dimenangkan KPU Provinsi Sumatera Barat	38
Tabel 3.23	Akuntabilitas Keuangan Terhadap Indikator Kinerja Persentase Sengketa Hukum Yang Dimenangkan KPU Provinsi Sumatera Barat	40
Tabel 3.24	Pengukuran Kinerja Terhadap Indikator Kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja	40
Tabel 3.25	Akuntabilitas Keuangan Terhadap Indikator Kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja	41
Tabel 3.26	Akuntabilitas Keuangan KPU Provinsi Sumatera Barat	42

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1	Struktur Organisasi KPU Provinsi Sumatera Barat	6
Grafik 1.2	Struktur Organisasi Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat	7
Grafik 3.1	Perolehan Suara Partai Politik Pada Setiap Daerah Pemilihan Pemilu Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat Pemilu Tahun 2019	22

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilihan Umum. Pelaksanaan tugas KPU berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

KPU mempunyai fungsi menyelenggarakan Pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), serta Gubernur, Bupati, dan Walikota secara langsung oleh rakyat.

KPU Provinsi Sumatera Barat adalah instansi pemerintah yang sifatnya vertikal yang mempunyai hubungan hirarkis dengan KPU sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal 9 ayat (1). Oleh karena itu, KPU Provinsi Sumatera Barat berkewajiban melaksanakan program yang telah ditetapkan oleh KPU dalam rangka mewujudkan visi dan misi KPU yang tercantum dalam Renstra 2015-2019.

Pelaksanaan program dan kegiatan KPU Provinsi Sumatera Barat dalam rangka pelaksanaan fungsi dan pencapaian kinerja dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 90 tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Sebagai lembaga yang menggunakan anggaran Negara dalam melaksanakan tugas dan kegiatannya serta untuk tetap mengedepankan sistem keterbukaan, transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan, maka disusunlah Laporan Kinerja (LKj)

LKj KPU Provinsi Sumatera Barat juga sebagai wujud pertanggungjawaban KPU Provinsi Sumatera Barat atas pelaksanaan tugas dan fungsinya, serta sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang. Pembuatan laporan tersebut didasarkan dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKj ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja KPU Provinsi Sumatera Barat selama Tahun Anggaran 2019. Capaian kinerja (*performance results*) tahun 2019 tersebut diperbandingkan dengan PK (*performance agreement*) tahun 2019 sebagai tolak ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja KPU Provinsi Sumatera Barat selama 1 tahun. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana target kinerja digunakan sebagai *check point* yang memberikan hasil guna perbaikan dan peningkatan kinerja.

B. Kedudukan, Tugas, Wewenang, dan Kewajiban

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, berikut adalah Kedudukan, Tugas, Wewenang, dan Kewajiban dari KPU Provinsi Sumatera Barat :

1. Kedudukan

Pasal 1 ayat (9) menyebutkan bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disingkat KPU Provinsi adalah Penyelenggara Pemilu di provinsi.

2. Tugas

Pasal 15 menyebutkan bahwa tugas KPU Provinsi Sumatera Barat :

- a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran ;
- b. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan tahapan Penyelenggaraan Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota;

- d. menerima daftar Pemilih dari KPU Kabupaten/Kota dan menyampaikannya kepada KPU;
 - e. memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkan sebagai daftar pemilih;
 - f. merekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR dan anggota DPD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di provinsi yang bersangkutan dan mengumumkannya berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota ;
 - g. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Provinsi, dan KPU;
 - h. mengumumkan calon anggota DPRD provinsi terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di provinsi yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
 - i. melaksanakan putusan Bawaslu dan Bawaslu Provinsi;
 - j. menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Provinsi kepada masyarakat;
 - k. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
 - l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Wewenang
- Pasal 16 menyebutkan bahwa KPU Provinsi berwenang:
- a. menetapkan jadwal Pemilu di provinsi;
 - b. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD provinsi berdasarkan hasil rekapitulasi di KPU Kabupaten/Kota dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
 - c. menerbitkan keputusan KPU Provinsi untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD provinsi dan mengumumkannya;

- d. menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Kewajiban

Pasal 17 menyebutkan bahwa KPU Provinsi berkewajiban :

- a. melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
- b. memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara;
- c. menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
- d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU;
- f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Provinsi dan lembaga kearsipan provinsi berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
- g. mengelola barang inventaris KPU Provinsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan dengan tembusan kepada Bawaslu;
- i. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Provinsi yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Provinsi;
- j. melaksanakan putusan dan/atau putusan Bawaslu Provinsi;
- k. menyediakan dan menyampaikan data hasil Pemilu ditingkat provinsi

- l. melakukan pemutakhiran dan memelihara data Pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. melaksanakan putusan DKPP; dan
- n. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Struktur Organisasi

1. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia di KPU Provinsi Sumatera Barat terbagi menjadi 2 komponen utama, yaitu komponen Anggota KPU Provinsi Sumatera Barat dan komponen pegawai Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat. Anggota KPU Provinsi Sumatera Barat memiliki masa jabatan selama 5 (lima) tahun sejak dilakukan pengambilan sumpah jabatan. Anggota KPU Provinsi Sumatera Barat memiliki latar belakang yang sangat bervariasi, mulai dari aktivis atau tokoh masyarakat, jurnalis, professional, dan lain sebagainya. Sedangkan pegawai Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat terdiri dari aparatur sipil Negara (PNS) dan tenaga pendukung dengan status non-PNS.

a. Anggota KPU Provinsi Sumatera Barat

Anggota KPU Provinsi Sumatera Barat merupakan pimpinan di KPU Provinsi Sumatera Barat. Anggota KPU Provinsi Sumatera Barat menjadi aspek utama dalam pengambilan kebijakan serta dalam mencapai visi dan misi organisasi yang telah ditetapkan.

Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat juga tidak kalah penting perannya dalam organisasi KPU Provinsi Sumatera Barat. Sekretariat memainkan peran krusial dalam mendukung implementasi kebijakan yang diambil oleh Anggota KPU. Tanpa dukungan dari sekretariat, kebijakan yang telah diputuskan tidak akan optimal mencapai tujuannya.

b. Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat

Jumlah pegawai di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2019 sebanyak 49 orang yang terdiri dari 32 orang Pegawai

Negeri Sipil (PNS) dan 17 orang tenaga pendukung dengan status non-PNS.

2. Struktur Organisasi

a. KPU Provinsi Sumatera Barat

Struktur organisasi KPU Provinsi sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagai berikut:

Grafik 1.1

Struktur Organisasi KPU Provinsi Sumatera Barat



b. Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat

Sesuai Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kab/Kota, struktur organisasi Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut:

Grafik 1.2

Struktur Organisasi Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat



D. Sistematika Penyajian

Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab ini menjelaskan secara ringkas latar belakang, kedudukan, tugas dan fungsi, dan struktur organisasi KPU Provinsi Sumatera Barat serta sistematika penyajian.

BAB II Perencanaan Kinerja

Bab ini berisi uraian Rencana Strategis yang menjabarkan visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan KPU Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019

BAB III Akuntabilitas Kinerja

Bab ini berisi capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

BAB IV Penutup

Bab ini berisi diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN

1. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2019
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2019

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis KPU Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015-2019 ditetapkan melalui Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor 25/Kpts/KPU-Prov-003/Tahun 2016.

Untuk mewujudkan Rencana Strategis tersebut maka perlu kiranya ditunjang oleh visi, misi, sasaran, dan program yang jelas, terarah, dan terukur. Visi, misi, sasaran, dan program KPU Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut:

A. Visi KPU Provinsi Sumatera Barat

Visi KPU Provinsi Sumatera Barat adalah mengacu kepada visi Komisi Pemilihan Umum, yaitu **Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang mandiri, professional, dan berintegritas untuk terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL.**

Dalam pernyataan visi tersebut terdapat beberapa **kata kunci** sebagai dasar dalam Penyelenggaraan Pemilu yaitu: Mandiri, Profesional, dan Berintegritas. Makna dari kata kunci tersebut adalah sebagai berikut:

- a. *Mandiri*: penyelenggaraan Pemilu yang bebas dari pengaruh pihak manapun;
- b. *Profesional*: penyelenggaraan Pemilu yang berdasarkan kompetensi, keterampilan dan komitmen pada kualitas yang memungkinkan adanya unjuk kerja yang maksimal dalam Penyelenggaraan Pemilu;
- c. *Berintegritas*: penyelenggaraan Pemilu yang berdasarkan kejujuran dan etika yang konsisten dan tanpa kompromi dalam Penyelenggaraan Pemilu, sehingga meningkatkan kepercayaan dan kewibawaan;

B. Misi KPU Provinsi Sumatera Barat

Dalam upaya mencapai visi tersebut, Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan 7 (tujuh) misi yang akan dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja termasuk KPU Provinsi Sumatera Barat selama kurun waktu 2015-2019 sebagai berikut:

1. Membangun SDM yang Kompeten sebagai upaya menciptakan Penyelenggara Pemilu yang Profesional;
2. Menyusun Regulasi di bidang Pemilu yang memberikan kepastian hukum, progesif, dan partisipatif;
3. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu, khususnya untuk para pemangku kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat;
4. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan;
5. Memperkuat Kedudukan Organisasi dalam Ketatanegaraan;
6. Meningkatkan integritas penyelenggara Pemilu dengan memberikan pemahaman secara intensif dan komprehensif khususnya mengenai kode etik penyelenggara Pemilu;
7. Mewujudkan penyelenggara Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesable.

C. Tujuan KPU Provinsi Sumatera Barat

Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan, tujuan yang akan dicapai KPU Provinsi Sumatera Barat dalam jangka waktu sampai tahun 2019, yaitu:

1. Terwujudnya lembaga KPU yang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas, dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu;
2. Terselenggaranya Pemilu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
3. Meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia;
4. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilu;

5. Terselenggaranya Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, dan aksesabel.

D. Sasaran Strategis

Adapun sasaran strategis yang hendak dicapai selama 2015-2019 adalah:

1. Meningkatnya penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang demokratis dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut:
 - a. persentase KPU RI, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku.
 - b. persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu/Pemilihan.
 - c. persentase partisipasi Pemilih perempuan dalam Pemilu/Pemilihan.
 - d. persentase partisipasi pemilih disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan.
 - e. persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih.
2. Terlaksananya Pemilu/Pemilihan yang aman, damai, jujur dan adil, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut:
 - a. persentase KPU RI, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/ Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan tanpa konflik.
 - b. persentase penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang terbukti melakukan pelanggaran Pemilu/Pemilihan.
 - c. persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU.
3. Meningkatnya kapasitas lembaga penyelenggara Pemilu/Pemilihan, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut:
 - a. nilai akuntabilitas kinerja
 - b. persentase KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang laporan keuangannya sesuai dengan standar akuntansi pemerintah

B. Rencana Kinerja Tahunan

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) KPU Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 sebagaimana disajikan pada Tabel 2.1

Tabel 2.1
RKT KPU Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019

No.	Indikator Kinerja	Target
Sasaran 1 : Meningkatnya penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang demokratis		
1	persentase KPU, KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%
2	persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	77.50%
3	persentase partisipasi Pemilih perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	75%
4	persentase partisipasi pemilih disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	75%
5	persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih	0,20%
Sasaran 2 : Terlaksananya Pemilu/Pemilihan yang aman, damai, jujur dan adil		
1	persentase KPU, KPU Provinsi/KPU/ Kabupaten/ Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan tanpa konflik	95%
2	persentase penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang terbukti melakukan pelanggaran Pemilu/Pemilihan	3%
3	persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Provinsi Sumatera Barat	87%
Sasaran 3 : Meningkatnya kapasitas lembaga penyelenggara Pemilu/Pemilihan		
1	nilai akuntabilitas kinerja	B

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Dalam rangka melaksanakan Renstra KPU tahun 2015-2019 dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2019, maka KPU Provinsi Sumatera Barat menyusun perjanjian kinerja yang berisi sasaran strategis, indikator kinerja dan target yang ingin dicapai pada tahun 2019.

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja KPU Provinsi Tahun 2019

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang Demokratis	Persentase KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%
		Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	77.50%
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/ Pemilihan	75%
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/ Pemilihan	75%
		Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih	0.20%
2.	Terlaksananya Pemilu/Pemilihan yang Aman, Damai, Jujur dan Adil	Persentase KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/ Kota yang melaksanakan Pemilu/ Pemilihan tanpa konflik	95%
		Persentase Penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang terbukti melakukan Pelanggaran Pemilu/ Pemilihan	3%
		Persentase Sengketa Hukum yang Dimenangkan KPU Provinsi Sumatera Barat	87%
3.	Meningkatnya kapasitas lembaga penyelenggara Pemilu/Pemilihan	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Capaian Kinerja KPU Provinsi Sumatera Barat

Pengukuran kinerja bertujuan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis KPU Provinsi Sumatera Barat 2015-2019. Pengukuran tingkat capaian kinerja KPU Provinsi Sumatera Barat dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi yang telah dicapai dengan target pencapaian setiap sasaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2019.

Pada tahun 2019, KPU Provinsi Sumatera Barat menetapkan 3 (tiga) sasaran strategis. Ketiga sasaran tersebut diukur dengan 9 (sembilan) indikator kinerja. Pencapaian terhadap 3 sasaran tersebut dapat ditabulasikan sebagai berikut:

Tabel 3.1
Tingkat Capaian Kinerja KPU Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang Demokratis	Persentase KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%	100.00%	100%
		Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	77.50%	78.83%	101.72%
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/ Pemilihan	75%	82.64%	110.19%
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/ Pemilihan	75%	64.41%	85.88%
		Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih	0.20%	3.52%	0%
2	Terlaksananya Pemilu/Pemilihan yang Aman, Damai, Jujur dan Adil	Persentase KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/ Kota yang melaksanakan Pemilu/ Pemilihan tanpa konflik	95%	100.00%	105.26%
		Persentase Penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang terbukti melakukan Pelanggaran Pemilu/Pemilihan	3%	3.52%	82.67%
		Persentase Sengketa Hukum yang Dimenangkan KPU Provinsi Sumatera Barat	87%	100.00%	114.94%
3	Meningkatnya kapasitas lembaga penyelenggara Pemilu/Pemilihan	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	-	0%

Berdasarkan tabel 3.1 di atas, terlihat bahwa dari 9 indikator kinerja terdapat 1 indikator kinerja yang telah memenuhi target yang ditetapkan, 4 indikator kinerja yang telah melebihi target yang ditetapkan, dan sisanya belum mencapai target.

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

KPU Provinsi Sumatera Barat secara umum dapat mencapai target kinerja sebagaimana telah ditetapkan pada tahun 2019. Analisis dan evaluasi capaian kinerja KPU pada tahun 2019 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Sasaran I	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang Demokratis
------------------	--

Dalam rangka menuju Pemilu/Pemilihan yang damai dan demokratis, telah ditetapkan sasaran Meningkatkan Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang Demokratis yang diukur melalui 5 (lima) indikator sebagai berikut:

1. Persentase KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku

Definisi operasional dalam hal ini yang dimaksud dengan KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku adalah jumlah KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan tahapan Pemilu/Pemilihan pada Tahun 2019 sesuai dengan tahapan dan jadwal dibandingkan dengan KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan tidak sesuai dengan tahapan dan jadwal.

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyelenggara Pemilu/Pemilihan, KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota wajib memastikan dan menerapkan agar seluruh tahapan yang telah ditetapkan dalam Peraturan KPU dapat dilaksanakan dengan baik dan sesuai jadwal. Pada tahun 2019, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menyelenggarakan tahapan Pemilihan Umum (Pemilu).

Sesuai Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan

Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, proses tahapan Pemilihan Umum tahun 2019 yang dilaksanakan KPU Provinsi Sumatera Barat selama tahun 2019 meliputi tahapan: Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih, Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019, Kampanye, Laporan dan Audit Dana Kampanye, Pemungutan dan Penghitungan Suara, Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara, Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih.

Secara keseluruhan, pelaksanaan tahapan tersebut berjalan dengan lancar dan tepat waktu, dengan gambaran sebagai berikut:

1) Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih

Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilu Tahun 2019 telah melalui proses yang sangat panjang, yang dimulai dari proses coklit pada tanggal 17 April 2018 sampai penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP3) pada tanggal 12 April 2019. Proses ini melelahkan dan melibatkan banyak pihak dan *stake holder*. Untuk menghasilkan data pemilih yang semakin akurat, valid dan akuntabel, sudah dilakukan penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 3 kali semenjak DPT ditetapkan oleh KPU Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 29 Agustus 2018.

Daftar Pemilih Tetap Pemilu 2019 Tingkat Provinsi Sumatera Barat ditetapkan pada tanggal 12 April 2019 dengan jumlah pemilih sebanyak 3.718.237 orang dengan rincian jumlah pemilih laki-laki sebanyak 1.836.987 orang dan jumlah pemilih perempuan sebanyak 1.881.250 orang.

Tabel 3.2
Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilu 2019
Provinsi Sumatera Barat

NO	NAMA KABUPATEN/ KOTA	JUMLAH KEC	JUMLAH DESA/KEL/ NAGARI	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH		
					L	P	L+P
1	PESISIR SELATAN	15	182	1,478	163,386	167,874	331,260
2	SOLOK	14	74	1,314	139,896	142,006	281,902
3	SIJUNJUNG	8	61	717	77,853	78,742	156,595
4	TANAH DATAR	14	75	1,249	136,146	140,469	276,615
5	PADANG PARIAMAN	17	103	1,359	155,446	158,541	313,987
6	AGAM	16	82	1,621	180,307	184,722	365,029
7	LIMA PULUH KOTA	13	79	1,256	129,250	135,911	265,161
8	PASAMAN	12	37	915	98,979	100,857	199,836
9	KEP. MENTAWAI	10	43	337	32,772	30,331	63,103
10	DHARMASRAYA	11	52	666	72,338	71,569	143,907
11	SOLOK SELATAN	7	39	597	57,207	56,954	114,161
12	PASAMAN BARAT	11	19	1,206	123,846	126,877	250,723
13	KOTA PADANG	11	104	2,452	290,588	301,574	592,162
14	KOTA SOLOK	2	13	206	23,388	24,030	47,418
15	KOTA SAWAH LUNTO	4	37	199	22,564	23,214	45,778
16	KOTA PADANG PANJANG	2	16	177	19,043	19,738	38,781
17	KOTA BUKIT TINGGI	3	24	349	40,153	41,294	81,447
18	KOTA PAYAKUMBUH	5	47	341	43,594	45,255	88,849
19	KOTA PARIAMAN	4	71	264	30,231	31,292	61,523
	TOTAL	179	1,158	16,703	1,836,987	1,881,250	3,718,237

2) Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019

• Pengadaan Logistik

Pada tahun 2019, kelengkapan logistik yang diadakan oleh KPU Provinsi Sumatera Barat berupa Formulir Salinan C1 dan formulir lainnya, serta Daftar Calon Tetap DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Adapun metode pengadaan formulir yang diadakan oleh KPU Provinsi Sumatera Barat yakni dengan belanja di ekatalog, tender dan

penunjukkan langsung, yang jumlahnya diadakan berdasarkan penetapan DPTHP-2 (Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan) oleh KPU Provinsi Sumatera Barat pada 12 Desember 2018.

- Pendistribusian Logistik

Pada tahun 2019, KPU RI mendistribusikan surat suara dan formulir berhologram langsung ke KPU Kabupaten/Kota. Saat penerimaan surat suara dan formulir berhologram tersebut, KPU Kabupaten/Kota diminta untuk menyampaikan bukti penerimaan barang melalui Simdislog atau Sistem Monitoring Distribusi Logistik yang telah disediakan oleh KPU Republik Indonesia, dengan cara men-*scanning barcode* yang tertera di lembar berita acara pengiriman barang/bukti tanda terima barang. Adapun jumlah Surat Suara yang dicetak, dibuat berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 601/HK.03.1-Kpt/07/KPU/III/2019 Tentang Jumlah Surat Suara yang dicetak dalam Pemilu 2019 tanggal 8 Maret 2019, yakni sebagaimana daftar berikut ini.

Tabel 3.3
Jumlah Pencetakan Surat Suara Pemilu 2019 Untuk Provinsi Sumatera Barat

No.	Daerah Pemilihan	TPS	DPT	Cadangan (2% DPT)	Jumlah Surat Suara
	Provinsi Sumatera Barat	16.702	3.718.003	82.040	3.800.043
1	Pesisir Selatan	1.478	331.260	7.318	338.578
2	Solok	1.314	281.902	6.275	288.177
3	Sijunjung	716	156.361	3.464	159.825
4	Tanah Datar	1.249	276.615	6.091	282.706
5	Padang Pariaman	1.359	313.987	6.881	320.868
6	Agam	1.621	365.029	7.987	373.016
7	Lima Puluh Kota	1.256	265.161	5.919	271.080
8	Pasaman	915	199.836	4.418	204.254
9	Kepulauan Mentawai	337	63.103	1.429	64.532
10	Dharmasraya	666	143.907	3.195	147.102
11	Solok Selatan	597	114.161	2.566	116.727
12	Pasaman Barat	1.206	250.723	5.579	256.302
13	Kota Padang	2.452	592.162	12.893	605.055
14	Kota Solok	206	47.418	1.044	48.462
15	Kota Sawahlunto	199	45.778	1.015	46.793
16	Kota Padang Panjang	177	38.781	860	39.641
17	Kota Bukittinggi	349	81.447	1.808	83.255
18	Kota Payakumbuh	341	88.849	1.932	90.781
19	Kota Pariaman	264	61.523	1.366	62.889

Untuk Sumatera Barat, pengadaan Surat Suara dicetak oleh PT. Ghalia Indonesia Printing yang berlokasi di Bogor, Jawa Barat. PT. Ghalia Indonesia Printing merupakan anggota konsorsium tender surat suara dari PT. Puri Panca Bangun, salah satu dari enam konsorsium pemenang tender surat suara Pemilu 2019 yang ditetapkan oleh KPU Republik Indonesia.

Sedangkan pendistribusian Formulir berhologram diadakan oleh PT. Betawi Mas Cemerlang yang berlokasi di Kemayoran, Jakarta. Dalam

proses pendistribusian formulir tersebut, tidak semua kebutuhan KPU Kabupaten/Kota yang dapat dipenuhi oleh penyedia, sehingga harus diadakan dan dibayar sendiri oleh beberapa KPU Kabupaten/Kota.



Pendistribusian Logistik ke TPS di KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai

3) Kampanye

Sesuai dengan Keputusan KPU RI Nomor 581/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 291/PL.02.4-Kpt/06/KPU/I/2019 tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Iklan Kampanye Melalui Media Bagi Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019. Fasilitasi iklan kampanye melalui media dilakukan melalui tender.

Pengaturan Jadwal Kampanye Rapat Umum telah ditetapkan KPU Provinsi Sumatera Barat melalui Keputusan Nomor 35/PL.01.5-Kpt/13/Prov/III/2019 tentang Jadwal dan Lokasi Kampanye Rapat Umum Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat, tertanggal 21 Maret 2019.

4) Laporan dan Audit Dana Kampanye (LADK)

KPU Provinsi Sumatera Barat mengumumkan hasil audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilu Tahun 2019 melalui pengumuman Nomor 5/PL.01.7-PU/13/Prov/VI/2019.

Tabel 3.4

Hasil Audit Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi

No	Nama Partai Politik	Tanggal Penyampaian	Waktu Penyampaian	Jumlah Calon Anggota DPRD		Keterangan
				Menyerah kan	Tidak Menyerah kan	
1	Partai Kebangkitan Bangsa	2 Mei 2019	17.31 WIB	63	0	Tidak Patuh
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	2 Mei 2019	17.49 WIB	64	0	Patuh
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	29 April 2019	15.14 WIB	65	0	Patuh
4	Partai Golongan Karya	1 Mei 2019	17.00 WIB	65	0	Patuh
5	Partai Nasional Demokrat	1 Mei 2019	09.24 WIB	64	0	Patuh
6	Partai Gerakan Perubahan Indonesia	2 Mei 2019	11.10 WIB	26	0	Patuh
7	Partai Berkarya	1 Mei 2019	14.00 WIB	52	0	Tidak Patuh
8	Partai Keadilan Sejahtera	26 April 2019	14.10 WIB	64	0	Patuh
9	Partai Persatuan Indonesia	1 Mei 2019	14.04 WIB	65	0	Tidak Patuh
10	Partai Persatuan Pembangunan	2 Mei 2019	10.15 WIB	65	0	Patuh
11	Partai Solidaritas Indonesia	2 Mei 2019	11.39 WIB	57	0	Tidak Patuh
12	Partai Amanat Nasional	2 Mei 2019	17.59 WIB	63	2	Tidak Patuh
13	Partai Hati Nurani Rakyat	2 Mei 2019	14.18 WIB	52	13	Tidak Patuh
14	Partai Demokrat	1 Mei 2019	14.12 WIB	41	24	Tidak Patuh
15	Partai Bulan Bintang	2 Mei 2019	17.55 WIB	61	0	Tidak Patuh
16	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	2 Mei 2019	16.40 WIB	27	0	Patuh

Tabel 3.5
Hasil Audit Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Calon Anggota DPD

No.	Nama Calon Anggota DPD	Tanggal Penyampaian	Waktu Penyampaian	Keterangan
1	Dr. H. Alirman Sori, SH, M.Hum. MM	1 Mei 2019	17.28 WIB	Patuh
2	Alkudri	2 Mei 2019	14.04 WIB	Tidak Patuh
3	H. Asnawi Bahar, SE, M.Si	1 Mei 2019	17.53 WIB	Patuh
4	Attila Majidi, SP	30 April 2019	09.46 WIB	Patuh
5	Dr. H. Chairul Umaiya, MM, Ak	1 Mei 2019	16.23 WIB	Tidak Patuh
6	Drs. Desra Ediwan Anantanur, MM	1 Mei 2019	14.37 WIB	Patuh
7	Hj. Emma Yohanna	1 Mei 2019	15.45 WIB	Patuh
8	Dr. H. Helmy P Dt Ponomarajo, SH, M.Kn	26 April 2019	14.10 WIB	Patuh
9	Ibrani Dt. Rajo Tianso, SH, MH	2 Mei 2019	17.00 WIB	Tidak Patuh
10	H. Icu Zukafril, Dt. Bandaharo	2 Mei 2019	16.25 WIB	Tidak Patuh
11	Drs. Irdam Imran, M.Si	1 Mei 2019	13. 00 WIB	Patuh
12	Julia F Agusta, SE	1 Mei 2019	12.20 WIB	Patuh
13	Komi Chaniago, SH	27 April 2019	15. 50 WIB	Patuh
14	H. Leonardy Harmainy Dt. Bandaro Basa, SIP, MH	1 Mei 2019	15.00 WIB	Patuh
15	Ir. H. Mulyadi Afmar	1 Mei 2019	15.00 WIB	Patuh
16	H. Muslim M Yatim	1 Mei 2019	12.30 WIB	Patuh
17	Nurkhalis	1 Mei 2019	10.50 WIB	Patuh
18	Ramal Saleh	1 Mei 2019	11.35 WIB	Patuh
19	Tukiman	1 Mei 2019	17.55 WIB	Tidak Patuh
20	Dr. H. Yuherman, SH, MH, M.Kn	1 Mei 2019	11.40 WIB	Patuh
21	Zainal Akil	29 April 2019	11.55 WIB	Patuh
22	Zul Evi Astar	1 Mei 2019	17.10 WIB	Patuh

5) Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara

Kegiatan Rapat Pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat KPU Provinsi Sumatera Barat dilaksanakan selama 5 (lima) hari dari tanggal 8 s/d 12 Mei 2019. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan Pemilu tahun 2019 dituangkan dalam Berita Acara Nomor 32/PL.01.7-BA/13/Prov/V/2019 tanggal 12 Mei 2019. Sesuai dengan pasal 64 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat menetapkan hasil Pemilu Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat

**Perolehan Suara Partai Politik Pada Setiap Daerah Pemilihan
Pemilu Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat Pemilu Tahun 2019**





6) Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota

Sepanjang tahun 2019, KPU Provinsi Sumatera Barat menghadapi sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Karena sengketa PHPU termohonnya adalah KPU RI, maka KPU Provinsi Sumatera Barat mengumpulkan alat bukti atas sengketa PHPU yang diajukan Partai Politik untuk Provinsi Sumatera Barat.

7) Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih

KPU Provinsi Sumatera Barat menggelar rapat pleno penetapan perolehan kursi partai politik dan calon terpilih DPRD Provinsi Sumatera Barat Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 pada tanggal 14 Agustus 2019 bertempat di Hotel Mercure Padang. Ada sebanyak 65 anggota (DPRD) Provinsi Sumatera Barat yang ditetapkan pasca keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Sumatera Barat.

Sebanyak 9 Parpol meraih perolehan kursi DPRD Sumbar, yaitu; Partai Gerindra sebanyak 14 kursi, PAN sebanyak 10 kursi, Demokrat sebanyak 10 kursi, PKS sebanyak 10 kursi, Partai Golkar sebanyak 8 kursi, PPP sebanyak 4 kursi, PKB sebanyak 3 kursi dan PDI-P sebanyak 3 kursi. Dari 65 orang anggota DPRD Sumbar, terdapat 4 orang calon terpilih perempuan dari Partai Gerindra, PDI-Perjuangan dan Golkar.

Tabel 3.6

Pengukuran Kinerja Terhadap Indikator Kinerja Persentase KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku

Indikator Kinerja	Realisasi		Tahun 2019		
	2017	2018	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

Sebagaimana tercantum dalam tabel 3.6 di atas dapat dilihat bahwa pelaksanaan tahapan Pemilihan Umum tahun 2019 telah sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku.

Selanjutnya, Pengukuran akuntabilitas keuangan terhadap indikator Persentase KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku sebagaimana tabel 3.7

Tabel 3.7

Akuntabilitas Keuangan Terhadap Indikator Kinerja Persentase KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku

Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
	Target	Realisasi	% Capaian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Persentase KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100.00%	100.00%	100.00%	22,188,697,000	17,167,631,630	77.37%

Dari Tabel di atas, menunjukkan bahwa pencapaian indikator Penyelenggaraan Pemilu yang sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku telah berjalan efektif dan efisien. Efektifitas dan efisiensi tersebut dapat dilihat dengan terlaksananya 100% rencana kegiatan, meskipun anggarannya tidak terserap 100% yakni sekitar 77,37 %. Hal ini berarti dalam melaksanakan seluruh rencana kegiatan, penggunaan sumber daya dapat dioptimalkan sehingga tercapai 100% sasaran kinerja, dan masih terdapat 22,63% anggaran yang dikembalikan ke Negara.

2. Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan

Definisi operasional dalam hal ini yang dimaksud dengan Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan adalah persentase Partisipasi Pemilih yang berpartisipasi pada Pemungutan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019. Cara pengukurannya dengan mengetahui persentase rata-rata Partisipasi masyarakat pada Pemilu DPR, DPD dan DPRD dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019.

Partisipasi pemilih merupakan salah satu indikator kunci untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan suatu penyelenggaraan Pemilu. Semakin tinggi partisipasi menandakan bahwa rakyat mengikuti, memahami, dan melibatkan diri dalam kegiatan kenegaraan. Sebaliknya, partisipasi yang rendah menjadi penanda bahwa rakyat kurang menaruh apresiasi atau minat terhadap masalah atau kegiatan kenegaraan. Disamping itu, semakin tinggi angka partisipasi pemilih dalam suatu penyelenggaraan pemilu maka Pemilu tersebut memiliki tingkat legitimasi yang baik dan penyelenggara pemilu dianggap berhasil begitupun sebaliknya.

Partisipasi Pemilih diukur dari tingkat kehadiran pemilih di TPS pada hari pemungutan suara. Pengukuran tingkat partisipasi pemilih pada Pemilu dilakukan dengan cara membandingkan jumlah pengguna hak pilih dengan total pemilih. Suara tidak sah tetap dihitung sebagai partisipasi pemilih, karena pemilih telah menggunakan hak suaranya meskipun suaranya tidak sah (*invalid vote*).

Tabel 3.8

Pengukuran Kinerja Terhadap Indikator Kinerja Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan

Indikator Kinerja	Realisasi		Tahun 2019		
	2017	2018	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	73.00%	71.22%	77.50%	78.83%	101.72%

Sebagaimana tercantum pada tabel 3.8 dapat dilihat bahwa tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilu 2019 sebesar 78,83%. Tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilu 2019 melampaui target nasional yang ditetapkan.

Tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilu 2019 merupakan angka rata-rata Partisipasi masyarakat pada Pemilu DPR, DPD dan DPRD dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Rincian tingkat partisipasi pemilih disetiap pemilihan sebagai berikut:

Tabel 3.9

Tingkat Partisipasi Pemilih Provinsi Sumatera Barat pada Pemilu 2019

PEMILU 2019	TINGKAT PARTISIPASI		
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL
Presiden dan Wakil Presiden	75.07%	82.80%	78.98%
DPR Provinsi Sumatera Barat	74.89%	82.58%	78.78%
DPD Provinsi Sumatera Barat	74.93%	82.62%	78.82%
DPRD Provinsi Sumatera Barat	74.87%	82.55%	78.75%
RATA-RATA PARTISIPASI PEMILIH 2019	74.94%	82.64%	78.83%

Tingkat partisipasi pemilih pada Pemilu 2019 tinggi disebabkan beberapa hal, yaitu:

1. Faktor kandidat yang mungkin tampil lebih menarik dan berkampanye dengan atraktif
2. Faktor pemilih yang merasa terwakili, baik secara politik atau programatik
3. Faktor kontestasi yang ketat (hanya ada 2 pasangan calon pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden)
4. Faktor gencarnya pemberitaan media mengenai Pemilu Serentak 2019
5. Faktor sosialisasi dari KPU Provinsi Sumatera Barat dan stakeholder lainnya yang maksimal.

Pengukuran akuntabilitas keuangan terhadap indikator persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu/Pemilihan sebagaimana pada Tabel 3.10

Tabel 3.10
Akuntabilitas Keuangan Terhadap Indikator Kinerja Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan

Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
	Target	Realisasi	% Capaian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	77.50%	78.83%	101.72%	2,136,163,000	1,934,696,734	90.57%

Pada Tabel 3.10 tersebut, ditinjau dari aspek akuntabilitas keuangan, dapat dijelaskan bahwa pencapaian target sasaran strategis KPU dengan Indikator Kinerja Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan tahun 2019 sebesar 101.72% dan telah menggunakan 90.57% dari anggaran yang tersedia untuk mendukung kegiatan dalam mencapai sasaran indikator kinerja.

3. Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/ Pemilihan

Definisi operasional dalam hal ini yang dimaksud dengan Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan adalah persentase partisipasi pemilih perempuan yang berpartisipasi pada Pemilu 2019. Cara pengukurannya dengan mengetahui persentase rata-rata pengguna hak pilih perempuan pada Pemilu DPR, DPD dan DPRD dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019.

Pemilih perempuan adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang berjenis kelamin perempuan dan telah memasuki usia untuk memilih atau telah menikah. Partisipasi pemilih perempuan dimaknai sebagai peran serta perempuan dalam menggunakan hak pilihnya pada Pemilu/Pemilihan. Wujud dari pentingnya partisipasi pemilih perempuan adalah kebebasan dan persamaan hak perempuan dalam menggunakan hak pilihnya pada Pemilu/Pemilihan sebagai indikator mutlak suatu negara demokratis.

Partisipasi pemilih perempuan pada Pemilu 2019 dapat diukur dengan cara membandingkan jumlah pengguna hak pilih perempuan dengan total pemilih perempuan. Untuk mengetahui tingkat partisipasi pemilih perempuan dalam menggunakan hak pilih dapat terukur dari rata-rata partisipasi pemilih perempuan pada Pemilu 2019 yang didapat dari data formulir model DC1.

Pengukuran Kinerja Persentase Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan pada Tahun 2019 sebagaimana pada Tabel 3.11.

Tabel 3.11
Pengukuran Kinerja Terhadap Indikator Kinerja Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan

Indikator Kinerja	Realisasi		Tahun 2019		
	2017	2018	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/ Pemilihan	76.20%	76.56%	75.00%	82.64%	110.19%

Berdasarkan tabel 3.11, dapat diketahui bahwa tingkat partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu 2019 sebesar 82,64%. Dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih perempuan pada Pemilu tahun 2019, KPU Provinsi Sumatera Barat melakukan beberapa kegiatan, sebagai berikut:

- sosialisasi dan dialog publik persoalan partisipasi perempuan, disabilitas dan kelompok marginal dalam pemilu 2019
- Pendidikan Politik Perempuan Cerdas dan Berkemajuan Kerjasama KPU Provinsi Sumatera Barat – Aisyiyah Sumatera Barat
- Sosialisasi Pilpres dan Pileg bagi perempuan pemilih “PEREMPUAN PEMILIH JITU” Kerjasama KPU Provinsi Sumatera Barat – Nurani Perempuan WCC

Akuntabilitas keuangan terhadap indikator Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan sebagaimana pada Tabel 3.12.

Tabel 3.12
Akuntabilitas Keuangan Terhadap Indikator Kinerja Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan

Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
	Target	Realisasi	% Capaian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/ Pemilihan	75.00%	82.64%	110.19%	60,000,000	53,041,600	88.40%

Ditinjau dari aspek akuntabilitas keuangan, dapat dijelaskan bahwa pencapaian target sasaran strategis KPU Provinsi Sumatera Barat dengan indikator Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan tahun 2019 sudah cukup efektif karena telah dapat mencapai kinerja sebesar 110.19%, dan telah menggunakan 88.40% dari anggaran yang tersedia untuk mendukung kegiatan dalam mencapai sasaran indikator kinerja.

4. Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan

Definisi operasional dalam hal ini yang dimaksud dengan Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan adalah persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas yang berpartisipasi pada Pemungutan Suara Pemilu 2019. Cara pengukurannya dengan mengetahui Persentase Rata-rata Pengguna Hak Pilih berdasarkan Jumlah Pemilih Disabilitas dalam Pemungutan Suara Pemilu 2019 di Provinsi Sumatera Barat.

Penyandang disabilitas adalah masyarakat yang memiliki keterbatasan aktivitas akibat dari adanya gangguan yang ada pada diri individu itu sendiri. Prinsip demokrasi mengatakan bahwa setiap warga negara mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam pemerintahan, begitu juga bagi para penyandang disabilitas. Mereka punya hak politik untuk memilih dan dipilih dalam tata pemerintahan.

KPU sebagai penyelenggara Pemilu dituntut untuk mampu menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan yang aksesible atau dapat diakses oleh seluruh komponen masyarakat termasuk pemilih disabilitas.

Partisipasi pemilih disabilitas pada Pemilu 2019 diukur dengan cara membandingkan jumlah pengguna hak pilih disabilitas dengan total pemilih disabilitas. Untuk mengetahui tingkat partisipasi pemilih disabilitas dalam menggunakan hak pilih, dapat terukur dari rata-rata partisipasi pemilih disabilitas pada Pemilu 2019 yang didapat dari data formulir model DC1 Provinsi Sumatera Barat.

Pengukuran Kinerja terhadap indikator Persentase Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan pada Tahun 2019 disajikan pada Tabel 3.13.

Tabel 3.13

Pengukuran Kinerja Terhadap Indikator Kinerja Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan

Indikator Kinerja	Realisasi		Tahun 2019		
	2017	2018	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	59.30%	61.31%	75.00%	64.41%	85.88%

Sebagaimana tercantum pada tabel 3.13, tingkat partisipasi pemilih disabilitas pada Pemilu 2019 sebesar 64,41%, belum bisa mencapai target tahun 2019 sebesar 75%.

Dalam meningkatkan partisipasi pemilih disabilitas, KPU telah melakukan beberapa hal, yaitu:

- a. adanya kolom keterangan untuk penyandang difabel yang terdapat pada pendataan daftar pemilih. Namun hal ini tidak maksimal karena masih banyak keluarga penyandang disabilitas yang malu terhadap anggota keluarganya sendiri yang menyandang disabilitas sehingga tidak menyampaikannya ke panitia pendaftaran pemilih (Pantarlih). Karena cenderung disembunyikan keluarganya, hak mereka dalam pemilu/pemilihan menjadi terabaikan.
- b. menyediakan TPS yang ramah penyandang disabilitas.
- c. menyediakan template kertas suara di setiap TPS untuk membantu difabel menggunakan hak suaranya. Template yang dimaksud adalah sebuah wadah bertuliskan huruf braille. Pemilih tuna netra dapat menggunakan template tersebut untuk membantu menggunakan hak pilih.



Pemilih Disabilitas Sedang Menggunakan Hak Pilihnya.

Selain itu, KPU Provinsi Sumatera Barat telah melakukan pendidikan pemilih kepada pemilih disabilitas, yaitu:

- a. Sosialisasi dan Dialog Publik Tentang Partisipasi Perempuan, Disabilitas dan Kelompok Marginal Dalam Pemilu 2019 pada tanggal 20 Desember 2018.
- b. Sosialisasi Pemilu 2019 Kepada Kelompok Disabilitas pada tanggal 13 Maret 2019.

Akuntabilitas Keuangan terhadap Indikator Persentase Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan sebagaimana pada Tabel 3.14.

Tabel 3.14

Akuntabilitas Keuangan Terhadap Indikator Kinerja Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan

Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
	Target	Realisasi	% Capaian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	75.00%	64.41%	85.88%	60,000,000	53,041,600	88.40%

Ditinjau dari aspek akuntabilitas keuangan, dapat dijelaskan bahwa pencapaian target sasaran strategis KPU Provinsi Sumatera Barat dengan indikator Persentase Pemilih Disabilitas Dalam Pemilu/Pemilihan tahun 2019 sudah cukup efektif karena telah dapat mencapai kinerja sebesar 85,88%, dan telah menggunakan 88,40% dari anggaran yang tersedia untuk mendukung kegiatan dalam mencapai sasaran indikator kinerja.

5. Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih

Definisi operasional dari indikator kinerja persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih adalah persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih tetap Pemilu 2019.

Untuk menjalankan Pemilu yang demokratis, KPU Provinsi Sumatera Barat berupaya untuk mendaftarkan seluruh penduduk yang memenuhi syarat sebagai pemilih dalam Pemilihan yang sedang berlangsung, sehingga hak

dasar warga negara Indonesia berdasarkan konstitusi untuk memilih dapat terpenuhi. KPU mengukur hal tersebut melalui persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih, sehingga semakin kecil nilai persentasenya maka semakin tinggi hak pemilih yang dipenuhi.

Penghitungan persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih diperoleh dengan membandingkan antara Daftar Pemilih Khusus (DPK) dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang terdapat dalam formulir Model DC1 Provinsi Sumatera Barat .

Tabel 3.15

Pengukuran Kinerja Terhadap Indikator Kinerja Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih

Indikator Kinerja	Realisasi		Tahun 2019		
	2017	2018	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih	1.32%	1.58%	0.20%	3.52%	0.00%

Jumlah DPT Pemilu 2019 sebesar 3.718.237 orang dan jumlah DPK sebanyak 130.928 orang. Dari data tersebut, persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih sebesar 3.52%.

Meningkatnya persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih pada tahun 2019 disebabkan karena:

- Rendahnya kesadaran masyarakat mengurus administrasi kependudukan seperti perpindahan (mutasi tempat tinggal) dan kematian
- Petugas KPPS yang langsung memasukkan pemilih yang menggunakan KTP atau identitas lainnya sebagai pemilih DPK tanpa terlebih dahulu melakukan pengecekan di DPT
- Kurangnya partisipasi aktif pemilih untuk mengecek namanya sudah terdaftar di DPT atau belum.

Akuntabilitas keuangan terhadap indikator persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih sebagaimana pada tabel 3.16

Tabel 3.16
Akuntabilitas Keuangan Terhadap Indikator Persentase Pemilih Yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk Dalam Daftar Pemilih

Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
	Target	Realisasi	% Capaian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih	0.20%	3.52%	0.00%	934,852,000	866,418,758	92.68%

Ditinjau dari aspek akuntabilitas keuangan, dapat dijelaskan bahwa pencapaian target sasaran strategis KPU Provinsi Sumatera Barat dengan indikator Persentase Pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih belum efektif karena pencapaian kinerja yang jauh dari target yang ditetapkan dan telah menggunakan 92,68% dari anggaran yang tersedia untuk mendukung kegiatan dalam mencapai sasaran indikator kinerja.

Sasaran 2	Terlaksananya Pemilu/Pemilihan yang Aman, Damai, Jujur dan Adil
------------------	--

KPU Provinsi Sumatera Barat telah menetapkan sasaran strategis Terlaksananya Pemilu/Pemilihan yang Aman, Damai, Jujur dan Adil. Sasaran ini diukur melalui 3 indikator sebagai berikut.

1. Persentase KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/ Pemilihan tanpa konflik

Dalam pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilihan, KPU Provinsi Sumatera Barat berusaha untuk melaksanakan Pemilu 2019 secara aman dan tanpa konflik. Konflik yang dimaksud dalam indikator kinerja ini yaitu pengrusakan kantor KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota yang terjadi pada tahapan penyelenggaraan Pemilu tahun 2019.

Definisi operasional dalam hal ini yang dimaksud dengan Persentase KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/ Pemilihan tanpa konflik adalah situasi aman pada wilayah Provinsi Sumatera Barat, dengan dibatasi pengukurannya pada kondisi kantor KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang tanpa terjadi perusakan, penghilangan, dan penguasaan terhadap aset Negara akibat dari kerusuhan massa.

Tabel 3.17

Pengukuran Kinerja Terhadap Indikator Kinerja Persentase KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan tanpa konflik

Indikator Kinerja	Realisasi		Tahun 2019		
	2017	2018	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/ Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan tanpa konflik	100.00%	100.00%	95.00%	100.00%	105.26%

Berdasarkan tabel di atas, indikator kinerja persentase KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan tanpa konflik melampaui target yang ditetapkan.

Hal ini dapat dilihat dari penyelenggaraan Pemilu tahun 2019 di Provinsi Sumatera Barat yang berjalan lancar, aman, dan tanpa konflik. Agar Pemilu tahun 2019 berjalan tanpa konflik di Provinsi Sumatera Barat, KPU Provinsi melakukan sosialisasi Peraturan KPU terkait Pemilu 2019 kepada peserta Pemilu dan instansi terkait. Selain itu adanya koordinasi yang bagus antara KPU Provinsi Sumatera Barat dengan aparat kepolisian setempat yang melakukan pengamanan terhadap kantor KPU Provinsi Sumatera Barat

Akuntabilitas Keuangan terhadap Indikator persentase KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan Tanpa Konflik sebagaimana pada Tabel 3.18

Tabel 3.18

Akuntabilitas Keuangan Terhadap Indikator Kinerja Persentase KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan tanpa konflik

Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
	Target	Realisasi	% Capaian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Persentase KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/ Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan tanpa konflik	95.00%	100.00%	105.26%	49,400,000	45,395,000	91.89%

Pada Tabel 3.18, ditinjau dari aspek akuntabilitas keuangan, dapat dijelaskan bahwa pencapaian target sasaran strategis KPU Provinsi Sumatera Barat dengan indikator Persentase KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan Tanpa Konflik tahun 2019 sangat

efektif karena telah mencapai kinerja sebesar 100 %, dan telah menggunakan 91,89% dari anggaran yang tersedia untuk mendukung kegiatan dalam mencapai sasaran indikator kinerja.

2. Persentase Penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang terbukti melakukan Pelanggaran Pemilu/Pemilihan

Definisi operasional indikator kinerja Persentase penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang terbukti melakukan pelanggaran Pemilu/Pemilihan adalah persentase Anggota KPU Provinsi/Kab/Kota dan jajaran Sekretariat di Sumatera Barat yang melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu/pemilihan sesuai rekomendasi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sepanjang Tahun 2019.

Jumlah Anggota KPU Provinsi dan Kab/Kota di Sumatera Barat sebanyak 100 orang, dan jumlah PNS Sekretariat KPU di lingkungan Provinsi Sumatera Barat sebanyak 298 orang (terdiri dari 252 PNS Organik dan 46 PNS DPK).

Indikator diukur melalui jumlah orang yang melakukan pelanggaran kode etik dibandingkan dengan 3% (12 orang) Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan PNS Sekretariat KPU sesuai Rencana Strategis KPU Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015-2019.

Tabel 3.19

Pengukuran Kinerja Terhadap Indikator Kinerja Persentase Penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang terbukti melakukan pelanggaran Pemilu/Pemilihan

Indikator Kinerja	Realisasi		Tahun 2019		
	2017	2018	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase Penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang terbukti melakukan Pelanggaran Pemilu/Pemilihan	0.00%	0.00%	3.00%	3.52%	82.67%

KPU Provinsi Sumatera Barat tidak berhasil mencapai target dalam hal menekan persentase pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu/pemilihan di tahun 2019. Dari target kinerja sebesar 3% (12 orang), persentase penyelenggara pemilu/pemilihan yang melakukan pelanggaran kode etik

penyelenggara pemilu/pemilihan sesuai rekomendasi DKPP sepanjang Tahun 2019 ada 14 orang (3,52%) dari total 398 orang, yang terdiri dari 100 orang Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan 298 PNS.

Tingginya tingkat pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu/pemilihan pada tahun 2019 disebabkan karena beberapa hal yaitu:

- Penyelenggara Pemilu kurang memahami peraturan tentang kode etik, yaitu Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum dan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
- Masih kurangnya pemahaman terkait penegakkan kode etik.
- Kurangnya responsif Penyelenggara Pemilu terhadap dugaan temuan pelanggaran yang disampaikan Pengawas Pemilu

Tabel 3.20
Rekap Pelanggaran Kode Etik Yang Terjadi Sepanjang Tahun 2019

Putusan DKPP	Jumlah
Peringatan	12
Peringatan Keras	1
Peringatan Keras dan Pemberhentian Sebagai Ketua KPU Kab/Kota	1
JUMLAH	14

Selain ketiga kategori amar putusan pada tabel di atas, terdapat juga Amar Putusan DKPP yang merehabilitasi nama baik penyelenggara pemilu/pemilihan sebagai termohon karena yang bersangkutan tidak terbukti melanggar kode etik. Pada tahun 2019, terdapat 8 penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang direhabilitasi nama baiknya sesuai Putusan DKPP.

KPU Provinsi Sumatera Barat dalam rangka menekan terjadinya pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu/Pemilihan sudah melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Melaksanakan Rapat Koordinasi Tata Kerja dan Penanganan Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku Badan Penyelenggara Badan Adhock.

2. Supervisi dan monitoring terkait tata kerja KPU Kab/Kota.

Akuntabilitas Keuangan terhadap Indikator Persentase Penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang terbukti melakukan Pelanggaran Pemilu/Pemilihan sebagaimana pada Tabel 3.21.

Tabel 3.21

Akuntabilitas Keuangan Terhadap Indikator Kinerja Persentase Penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang terbukti melakukan pelanggaran Pemilu/Pemilihan

Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
	Target	Realisasi	% Capaian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Persentase Penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang terbukti melakukan Pelanggaran Pemilu/Pemilihan	3.00%	3.52%	82.67%	59,781,000	50,641,600	84.71%

Pada Tabel 3.21, ditinjau dari aspek akuntabilitas keuangan, dapat dijelaskan bahwa Pencapaian Penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang terbukti melakukan Pelanggaran Pemilu/Pemilihan di Tahun 2019 cukup efektif karena telah dapat mencapai kinerja sebesar 3.52% dan telah menggunakan 84,71% dari anggaran yang tersedia untuk mendukung kegiatan dalam mencapai sasaran indikator kinerja.

3. Persentase Sengketa Hukum yang Dimenangkan KPU Provinsi Sumatera Barat

Dalam menyelenggarakan Pemilu, KPU Provinsi Sumatera Barat juga dihadapkan pada sengketa yang timbul akibat dari gugatan yang diajukan oleh Peserta Pemilu/Pemilihan, yang terdiri dari:

- sengketa antar peserta Pemilu/Pemilihan dan sengketa antar peserta Pemilu/Pemilihan dengan penyelenggara Pemilu, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat
- sengketa tata usaha Negara, merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilu/Pemilihan antara Peserta dengan

Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat

- c. sengketa perselisihan hasil Pemilu/Pemilihan, merupakan perselisihan antara KPU dan peserta Pemilu/Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu/Pemilihan.

Dalam menghadapi sengketa tersebut, KPU Provinsi Sumatera Barat dihadapkan pada beberapa lembaga yang berwenang menyelesaikan kasus sengketa yaitu Bawaslu, Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Negeri, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi serta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang bertugas menegakkan kode etik Penyelenggara Pemilu.

Cara mengukur indikator persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Provinsi Sumatera Barat adalah dengan membandingkan jumlah sengketa hukum yang dimenangkan KPU Provinsi Sumatera Barat dengan jumlah total sengketa hukum.

Tabel 3.22

Pengukuran Kinerja Terhadap Indikator Kinerja Persentase Sengketa Hukum yang Dimenangkan KPU Provinsi Sumatera Barat

Indikator Kinerja	Realisasi		Tahun 2019		
	2017	2018	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase Sengketa Hukum yang Dimenangkan KPU Provinsi Sumatera Barat	-	100.00%	87.00%	100.00%	114.94%

Sepanjang tahun 2019, KPU Provinsi Sumatera Barat menghadapi sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Karena sengketa PHPU termohonnya adalah KPU RI, maka KPU Provinsi Sumatera Barat mengumpulkan alat bukti atas sengketa PHPU yang diajukan Partai Politik untuk Provinsi Sumatera barat.

Adapun hasil Putusan Mahkamah Konstitusi atas sengketa PHPU yang diajukan Partai Politik untuk Provinsi Sumatera barat sebagai berikut :

1. PDI Perjuangan (DPR RI Dapil Sumbar 1)

Hasil putusan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

2. Partai Berkarya (DPR RI Dapil Sumbar 1 dan Sumbar 2)

Hasil Putusan menyatakan permohonan Pemohon gugur.

3. Partai Amanat Nasional

a. Kabupaten Agam (DPRD Kabupaten Agam Dapil 4)

Hasil Putusan menyatakan Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

b. Kabupaten Pesisir Selatan (DPRD Kabupaten Pesisir Selatan Dapil 2)

Hasil Putusan menyatakan permohonan Pemohon untuk DPRD Kabupaten Dapil Pesisir Selatan 2 (perseorangan Drs. H. Mardison Basir) tidak dapat diterima

4. Partai Demokrat (DPRD Kabupaten Sijunjung Dapil 3)

Hasil Putusan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima

5. Partai NasDem (DPRD Kota Padang Dapil 1)

Hasil Putusan :

- a. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon;
 - b. Menyatakan permohonan Nomor 196-05-03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 ditarik kembali;
 - c. Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*;
 - d. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Konstitusi untuk menerbitkan Akta Pembatalan Registrasi Permohonan dan memberitahukan kepada Pemohon disertai dengan pengembalian berkas permohonan Pemohon.
6. Partai Persatuan Pembangunan (DPRD Provinsi Sumatera barat Dapil 2)
- Hasil Putusan menyatakan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya.

Indikator persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Provinsi Sumatera Barat melewati target yang telah ditetapkan disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:

1. Kebijakan dan tindakan KPU Provinsi Sumatera Barat sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
2. Dokumen-dokumen yang dijadikan sebagai alat bukti lengkap
3. Tersedianya SDM yang memiliki kompetensi dalam membuat legal opinion/kajian hukum

4. Tersedianya dukungan anggaran untuk advokasi hukum.

Akuntabilitas Keuangan terhadap Indikator Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Provinsi Sumatera Barat sebagaimana pada Tabel 3.23.

Tabel 3.23

Akuntabilitas Keuangan Terhadap Indikator Kinerja Persentase Sengketa Hukum Yang Dimenangkan KPU Provinsi Sumatera Barat

Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
	Target	Realisasi	% Capaian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Persentase Sengketa Hukum yang Dimenangkan KPU Provinsi Sumatera Barat	87.00%	100.00%	114.94%	412,813,000	375,057,793	90.85%

Pada Tabel 3.23, ditinjau dari aspek akuntabilitas keuangan, dapat dijelaskan bahwa Pencapaian Sengketa Hukum Yang Dimenangkan KPU Provinsi Sumatera Barat di Tahun 2019 cukup efektif karena telah dapat mencapai kinerja sebesar 100% dan telah menggunakan 90,85% dari anggaran yang tersedia untuk mendukung kegiatan dalam mencapai sasaran indikator kinerja.

Sasaran 3 Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilu/Pemilihan

Sasaran meningkatnya kapasitas lembaga penyelenggara Pemilu/Pemilihan diukur melalui indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja. Nilai akuntabilitas kinerja KPU Provinsi Sumatera Barat adalah Nilai Evaluasi atas pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja KPU Provinsi Sumatera Barat tahun 2018 yang mendapatkan penilaian dari Inspektorat KPU pada tahun 2019

Tabel 3.24

Pengukuran Kinerja Terhadap Indikator Kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	-	0.00%

KPU Provinsi Sumatera Barat belum mendapatkan penilaian dari Inspektorat KPU RI atas pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja KPU Provinsi Sumatera Barat tahun 2018.

Akuntabilitas Keuangan terhadap Indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja sebagaimana pada Tabel 3.25

Tabel 3.25**Akuntabilitas Keuangan Terhadap Indikator Kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja**

Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
	Target	Realisasi	% Capaian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	-	0.00%	52,124,000	14,655,200	28.12%

Ditinjau dari aspek akuntabilitas keuangan, dapat dijelaskan bahwa pencapaian target sasaran strategis KPU Provinsi Sumatera Barat dengan indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja tahun 2019 belum mendapatkan penilaian dari Inspektorat KPU RI, nilai anggaran yang telah digunakan adalah sebesar 28,12% dari anggaran yang tersedia untuk mendukung kegiatan dalam mencapai sasaran indikator kinerja.

C. REALISASI ANGGARAN

Pada tahun 2019, KPU Provinsi Sumatera Barat mendapatkan pagu anggaran APBN sebesar Rp. 33.174.855.000,- (tiga puluh tiga milyar seratus tujuh puluh empat juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah). Selain mendapatkan anggaran dari APBN, KPU Provinsi Sumatera Barat juga mendapatkan dana hibah APBD sebesar Rp. 1.465.000.000,- (satu milyar empat ratus enam puluh lima juta rupiah). Pengelolaan dan pertanggungjawaban dana hibah APBD mengikuti mekanisme APBN, dan harus direvisi ke dalam DIPA KPU Provinsi Sumatera Barat sehingga total pagu anggaran KPU Provinsi Sumatera Barat menjadi sebesar Rp. 34.639.855.000,- (tiga puluh empat milyar enam ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Realisasi anggaran KPU Provinsi Sumatera Barat tahun 2019 sebesar Rp. 28.347.590.169,- (dua puluh delapan milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh ribu seratus enam puluh sembilan rupiah) yakni 81.84% dari pagu anggaran tahun 2019. Realisasi anggaran dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.26
Akuntabilitas Keuangan KPU Provinsi Sumatera Barat

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%	SISA
076.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU	15,334,787,000	14,193,668,827	92.56%	1,141,118,173
3355	Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di lingkungan Setjen KPU	5,620,714,000	5,264,996,068	93.67%	355,717,932
3356	Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Prasarana Pemilu	3,173,873,000	3,118,927,862	98.27%	54,945,138
3357	Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data	2,948,795,000	2,671,636,781	90.60%	277,158,219
3358	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian	1,434,554,000	1,054,808,549	73.53%	379,745,451
3360	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)	2,074,153,000	2,000,738,367	96.46%	73,414,633
3361	Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota	82,698,000	82,561,200	99.83%	136,800
076.01.06	Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik	19,305,068,000	14,153,921,342	73.32%	5,151,146,658
3363	Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan Dengan Penyelenggaraan Pemilu	10,820,725,000	8,416,611,744	77.78%	2,404,113,256
3364	Pedoman, Petunjuk Teknis dan Bimbingan Teknis/Supervisi/Publikasi/ Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih	8,484,343,000	5,737,309,598	67.62%	2,747,033,402
TOTAL		34,639,855,000	28,347,590,169	81.84%	6,292,264,831

D. KINERJA DAN CAPAIAN LAINNYA

Selama tahun 2019, KPU Provinsi Sumatera Barat meraih beberapa capaian dan prestasi, diantaranya:

1. Peringkat Terbaik Ke-3 dalam Penyusunan Laporan Keuangan Unaudited Tahun 2018 Kategori Satuan Kerja Besar
2. Kategori Pengelolaan Logistik Pemilu 2019 peringkat 3
 KPU Provinsi Sumatera Barat memperoleh penghargaan peringkat 3 kategori Pengelolaan Logistik Pemilu 2019 yang diserahkan oleh Ketua KPU RI

Bapak Arief Budiman pada Rapat Konsolidasi Nasional 2019 tanggal 21-24 September 2019.



Gambar
KPU Provinsi Sumatera Barat menerima penghargaan peringkat 3 kategori Pengelolaan Logistik Pemilu 2019

3. Penghargaan dari Ayooklik atas transaksi di E-catalouge

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja KPU Provinsi Sumatera Barat tahun 2019 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas tugas yang telah dijabarkan dalam Renstra KPU Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015-2019. Tahun 2019 merupakan tahun ke-lima pelaksanaan Renstra yang pengukurannya dijabarkan dalam 3 sasaran strategis dan 9 indikator kinerja.

Secara umum, KPU Provinsi Sumatera Barat cukup berhasil mencapai target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019. Dari 9 indikator kinerja yang ditetapkan, 5 indikator kinerja yang capaiannya $\geq 100\%$, sedangkan 4 indikator kinerja lainnya capaian masih $< 100\%$. Belum tercapainya target yang ditetapkan dari 4 indikator kinerja tersebut karena dibutuhkan komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif segenap penyelenggara Pemilu, pemerintah, masyarakat, dan para pemangku kepentingan.

Kendala dan permasalahan yang menyebabkan tidak tercapainya sasaran tersebut akan menjadi fokus perbaikan kinerja di tahun mendatang. Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai instansi baik internal maupun eksternal akan dilakukan dengan lebih intensif, mengingat berbagai target indikator hanya dapat dicapai dengan melibatkan segenap instansi pemerintah pusat dan daerah, dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan yang berorientasi pada hasil, berbasis kinerja dan bertujuan melayani masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu.

LAMPIRAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : AMNASMEN

Jabatan : Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Padang, 29 Januari 2019

**KETUA
KPU PROVINSI SUMATERA BARAT,**

PERJANJIAN KINERJA

Nama Lembaga : KPU Provinsi Sumatera Barat

Tahun Anggaran : 2019

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang Demokratis	Persentase KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%
		Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	77,5%
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/ Pemilihan	75%
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/ Pemilihan	75%
		Persentase Pemilih yang Berhak memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih	0.2%
2.	Terlaksananya Pemilu/Pemilihan yang Aman, Damai, Jujur dan Adil	Persentase KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/ Kota yang melaksanakan Pemilu/ Pemilihan tanpa konflik	95%
		Persentase Penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang terbukti melakukan Pelanggaran Pemilu/Pemilihan	3%
		Persentase Sengketa Hukum yang Dimenangkan KPU Provinsi Sumatera Barat	87%
3.	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilu/Pemilihan	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B

Program	Anggaran
1. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan tugas teknis lainnya KPU	Rp. 12.537.035.000,-
2. Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik	Rp. 18.458.214.000,-

Padang, 29 Januari 2019

**KETUA
KPU PROVINSI SUMATERA BARAT,**

The image shows a circular official stamp of the KPU Provinsi Sumatera Barat. The outer ring of the stamp contains the text 'KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT'. The inner circle contains the text 'PROVINSI SUMATERA BARAT'. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink. Below the signature, the name 'AMNASMEN' is printed in bold, black capital letters.

AMNASMEN